



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: SUPRIYADI Als SUBLI Bin H. RIFA'I
Tempat lahir	: Sungai Danau
Umur atau tanggal lahir	: 30 tahun / 09 September 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Mutiara Rt. 23 Desa Satui Utama.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditangkap tanggal 29 Maret 2013 s/d 30 Maret 2013 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 18 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d tanggal 20 Mei 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d 19 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No. 132/Pid.B/ 2013/PN.Btl, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 132/Pid.B/ 2013/PN.Btl, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM – 54/ Q.3.21/Epp.2/ 05/ 2013, tanggal 16 Mei 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan :

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM –54/ Q.3.21/Epp.2/ 05/ 2013, tanggal 12 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM –54/ Q.3.21/Epp.2/ 05/ 2013, tanggal 16 Mei 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUPRIYADI Als SUBLI Bin H. RIFA'I, pada hari Sabtu tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Maret tahun 2013, sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jl. Mutiara Rt. 22 Desa Satui Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2013 di waktu malam hari sekitar pukul 02.30 wita, berjalan di Jalan Mutiara Rt. 22 Desa Satui Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian melihat rumah saksi korban YULIANI Amd. KEB Binti JOKO NURCAHYO, selanjutnya dengan menggunakan kayu ulin yang didapat dari sekitar pekarangan, terdakwa memanjat jendela kamar saksi korban YULIANI Amd. KEB Binti JOKO NURCAHYO yang tidak terkunci, masuk kedalam rumah selanjutnya mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9810 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Clasic warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang terletak disamping kanan badan saksi korban YULIANI Amd. KEB Binti JOKO NURCAHYO, kemudian kabur.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Blackberry type 9810 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Clasic warna hitam tersebut tanpa seijin dari saksi korban YULIANI Amd. KEB Binti JOKO NURCAHYO, dengan korban untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban YULIANI Amd. KEB Binti JOKO NURCAHYO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: YULIAN Amd, KEB.

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Jl. Mutiara Rt. 25 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, sekitar pukul 02.30 Wita, dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi yang pada saat itu sedang berada di rumah Sdr. M. ANSYARI sedang tidur dan Handphone saksi saat itu diletakkan disamping badan saksi sebelah kanan ;
- Bahwa kemudian saksi bangun dan terkejut pada saat melihat terdakwa mengambil Handphone milik saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak “maling-maling” dan terdakwa kabur melalui jendela samping ;
- Bahwa setelah itu Sdr. M. ANSYARI dan Sdr. RUSLI mencari terdakwa dan tidak etemu, lalu Sdr. RUSLI memperlihatkan kondom Handphone blacberry gambar kartun mickey mouse yang diambil dari rumah pelaku dan saksi mengenali kondom handpone tersebut adalah milik saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone milik saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian tersebut sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

SAKSI II : RUSLI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Jl. Mutiara Rt. 25 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, sekitar pukul 02.30 Wita, dan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari sepupu saksi bahwa rumah Sdr ANSAR kemasukan maling, setelah itu saksi kerumah ansar dan bersama DEDI dan ANSAR saksi mencari bekas jejak pelaku dan sampai kerumah terdakwa yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah ANSAR ;
- Bahwa kemudian saksi menemukan kondom handphone blackberry gambar kartun mickey mouse dibawah tikar, selanjutnya saksi mengambil foto terdakwa di dinding rumahnya setelah itu saksi pulang kerumah dan menyakan kepada korban apakah benar kondom handphone blackberry tersebut adalah milik korban, dan dijawab oleh korban bahwa itu miliknya, saksi juga menunjukkan foto terdakwa dan korban pun mengiyakan foto tersebut adalah yang mengambil handphone milik korban ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan memanjat dinding dengan sebilah kayu ulin lalu masuk ke rumah lewat jendela samping yang saat itu jendelanya tidak terkunci ;
- Bahwa setelah diperiksa masih ada kayu ulin di bawah jendela tersebut ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

SAKSI III : M. ANSYARI

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Jl. Mutiara Rt. 25 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, sekitar pukul 02.30 Wita, dan pelakunya adalah terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi terkejut mendengar korban berteriak “maling-maling” kemudian saksi mencari jejak terdakwa bersama DEDY dan RUSLY dan terdakwa sudah curiga bahwa yang mengambil handphone milik korban adalah terdakwa karena terdakwa ini sudah meresahkan warga ;
- Bahwa kemudian saksi kerumah terdakwa dan Sdr. RUSLI menemukan kondom handphone blackberry gambar kartun mickey mouse dibawah tikar, selanjutnya Sdr RUSLI mengambil foto terdakwa di dinding rumahnya setelah itu saksi, DEDY dan RUSLI pulang kerumah dan RUSLI menanyakan kepada korban apakah benar kondom handphone blackberry tersebut adalah milik korban, dan dijawab oleh korban bahwa itu miliknya, saksi juga menunjukkan foto terdakwa dan korban pun mengiyakan foto tersebut adalah yang mengambil handphone milik korban ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan memanjat dinding dengan sebilah kayu ulin lalu masuk ke rumah lewat jendela samping yang saat itu jendelanya tidak terkunci ;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SUPRIYADI Als SUBLI Bin H. RIFA'I, yang pada pokoknya mengemukakan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Jl. Mutiara Rt. 25 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, sekitar pukul 02.30 Wita, dan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) batang kayu ulin panjang sekitar 1 (satu) meter yang berada di halaman untuk memanjat naik dan masuk ke kamar melalui jendela ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut tidak direncanakan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil Handphone milik korban tersebut ;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk beli rokok ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dan 1 (satu) buah handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

blackberry Touch Type 9810 warna putih adalah milik saksi YULIAN Amd, KEB yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Blackberry Tauch Type 9810 warna putih No. Pin 2A4A1408, Imei 3576940448956287 BT MAC 1C69A539 E9 57 dengan kartu Im3 085654566616 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dengan kartu IM3 08510700776.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga keberadaannya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Als SUBLI Bin H. RIFA'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Tauch Type 9810 warna putih No. Pin 2A4A1408, Imei 3576940448956287 BT MAC 1C69A539 E9 57 dengan kartu Im3 085654566616 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dengan kartu IM3 08510700776

Dikembalikan kepada YULIANI Amd, KEB Binti JOKO NURCAHYO.

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 di Jl. Mutiara Rt. 25 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, sekitar pukul 02.30 Wita, dan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) batang kayu ulin panjang sekitar 1 (satu) meter yang berada di halaman untuk memanjat naik dan masuk ke kamar melalui jendela ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut tidak direncanakan sebelumnya ;
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin kepada korban untuk mengambil Handphone milik korban tersebut ;
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang untuk beli rokok ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dan 1 (satu) buah handphone blackberry Touch Type 9810 warna putih adalah milik saksi YULIAN Amd, KEB yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap kan seorang yang bernama SUPRIYADI Als SUBLI Bin H. RIFA'I, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, bahwa barang yang dimaksud adalah 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dan 1 (satu) buah handphone blackberry Touch Type 9810 warna putih adalah milik saksi YULIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMD, Keb Binti JOKO NURCAHYO yang kemudian dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa membawa pergi barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi, barang ini milik seseorang selain terdakwa, atau dapat juga sebagian barang itu milik terdakwa, dalam perkara ini 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dan 1 (satu) buah handphone blackberry Touch Type 9810 warna putih adalah milik saksi YULIANI AMD, Keb Binti JOKO NURCAHYO milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang akan tetapi hal dilakukan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini dari keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dan 1 (satu) buah handphone blackberry Touch Type 9810 warna putih tanpa seizin dari saksi YULIANI AMD, Keb Binti JOKO NURCAHYO selaku pemilik barang tersebut, dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah terdakwalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dan 1 (satu) buah handphone blackberry Touch Type 9810 warna putih yang pada saat itu diletakkan di samping badan sebelah kanan saksi YULIANI AMD, Keb Binti JOKO NURCAHYO yang sedang



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di dalam kamar, bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu ulin panjang sekitar 1 (satu) meter yang berada di halaman untuk memanjat naik dan masuk ke kamar melalui jendela. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangan langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dan 1 (satu) buah handphone blackberry Touch Type 9810 warna putih milik saksi YULIANI AMD, Keb Binti JOKO NURCAHYO. Setelah berhasil mengambil barang-barang kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kelima ini, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) buah handphone Blackberry Touch Type 9810 warna putih No. Pin 2A4A1408, Imei 3576940448956287 BT MAC 1C69A539 E9 57 dengan kartu Im3 085654566616 dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dengan kartu IM3 08510700776 akan dikembalikan kepada YULIANI Amd, KEB Binti NURCAHYO ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPRIYADI Als SUBLI Bin H. RIFA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYADI Als SUBLI Bin H. RIFA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Tauch Type 9810 warna putih No. Pin 2A4A1408, Imei 3576940448956287 BT MAC 1C69A539 E9 57 dengan kartu Im3 085654566616 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 2700 Classic warna hitam dengan kartu IM3 08510700776

Dikembalikan kepada YULIANI Amd, KEB Binti JOKO NURCAHYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari RABU, tanggal 12 JUNI 2013, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Ketua Majelis, HARRIES KONSTITUANTO, SH, M.Kn. dan DEVITA WISNU WARDHANI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh A. M TASRIH, SE Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh SEKAR DIANING P.S, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA,

FIDIYAWAN SATRIANTORO. SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HARRIES KONSTITUANTO. SH. M.Kn

DEVITA WISNU WARDHANI. SH.

PANITERA PENGGANTI,

A. M TASRIH. SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)